



PENETAPAN

NOMOR 0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Sugianto bin Adam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Semu RT.02 RW.01 Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Suhada binti Nawawi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Semu RT.02 RW.01 Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sahabuddin** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H.M. Sidik** dan **Bistami** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Febri Susanti** umur 14 tahun dan **Nabila** umur 07 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon dalam keadaan miskin sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Miskin nomor 461/09/IV/BND/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut Pemohon memohon diijinkan berperkara secara cuma cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sugianto bin Adam) dengan Pemohon II (Suhada binti Nawawi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2001 di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 20 Mei 2016 nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Majelis Hakim telah memberi penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari permohonan tersebut namun para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan penetapan nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.Sub. tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204250407750001 bertanggal 04 Oktober 2012 atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk nomor

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5204255207790002 bertanggal 04 Oktober 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.1;

2. Asli Akta Cerai nomor 0683/AC/2013/PA.Sub. bertanggal 30 Desember 2013 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mansur bin Samaila**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Empang Bawa Kecamatan Empang pada tanggal 10 Agustus 2001 dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sahabuddin** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **H.M. Sidik** dan **Bistami** dengan maskawin berupa cincin emas seberat satu gram yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

2. **Syamsuddin bin H. Jamaluddin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Empang Bawa Kecamatan Empang pada tanggal 10 Agustus 2001 dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sahabuddin** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **H.M. Sidik** dan **Bistami** dengan maskawin berupa cincin emas seberat satu gram yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2001 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sahabuddin** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **H.M. Sidik** dan **Bistami** dengan maskawin berupa cincin emas seberat satu gram dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Pemohon I sebelum menikah, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (Asli Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II, telah berstatus sebagai duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2001 yang dilaksanakan di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sahabuddin** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **H.M. Sidik** dan **Bistami** dengan maskawin berupa cincin emas seberat satu gram yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 10 Agustus 2001 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini semestinya dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.Sub. tanggal 17 Mei 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugianto bin Adam**) dengan Pemohon II (**Suhada binti Nawawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2001, di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.0087/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)